

**BAB III**  
**PEMENUHAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI**  
**NARAPIDANA BERDASARKAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**

**3.1. Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas**

Cuti Menjelang Bebas merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, baik narapidana maupun anak pidana yang memiliki sisa masa pidana pendek. Hak ini juga diberikan kepada pelaku tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Setiap narapidana tidak serta merta mendapatkannya karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi berupa syarat administratif dan syarat substantif, selain itu narapidana juga telah mengikuti program pembinaan dengan baik selama berada di dalam Lapas.

Syarat pertama yang harus terpenuhi yaitu syarat substantif. Syarat substantif dan ketentuan pengusulan Cuti Menjelang Bebas bagi pelaku tindak pidana umum antara lain :<sup>30</sup>

1. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 102

2. Berkelakuan baik paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir selama menjalani masa pidana dan dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya;
3. Besaran Cuti Menjelang Bebas yang diberikan kepada narapidana sebesar remisi terakhir yang didapat paling lama 6 (enam) bulan.

Berikut syarat substantif dan ketentuan pengusulan Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana dengan tindak pidana khusus (terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya), antara lain :<sup>31</sup>

1. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir selama menjalani masa pidana dan dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya;
3. Besaran Cuti Menjelang Bebas yang diberikan kepada narapidana sebesar remisi terakhir yang didapat paling lama 3 (tiga) bulan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Pasal 103

Berbeda dengan syarat substantif bagi narapidana dewasa, berikut syarat substantif dan ketentuan untuk pengusulan Cuti Menjelang Bebas bagi anak antara lain :<sup>32</sup>

1. Telah menjalani sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) masa pidana;
2. Berkelakuan baik paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir selama menjalani masa pidana dan dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya;
3. Besaran Cuti Menjelang Bebas yang diberikan kepada narapidana sebesar remisi terakhir yang didapat paling lama 6 (enam) bulan.

Setelah syarat substantif terpenuhi, selanjutnya terdapat syarat administratif berupa kelengkapan dokumen. Pada syarat ini, baik narapidana dengan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, maupun anak tidak terdapat perbedaan. Berikut syarat administratif yang harus dipenuhi, antara lain :<sup>33</sup>

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan (LPP) narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Pasal 104

<sup>33</sup> *Ibid.* Pasal 105

3. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas);
4. Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap narapidana atau anak yang bersangkutan;
5. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
6. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
7. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak yang menyatakan sanggup untuk tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - a. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - b. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.

Bagi narapidana atau anak Warga Negara Asing (WNA), juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut :

1. Surat jaminan untuk tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsuler, keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas

keberadaan dan kegiatan narapidana atau anak selama berada di wilayah Indonesia;

2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung mulai tanggal permohonan diterima; dan
3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.

Syarat administratif pada fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Kutipan putusan berguna untuk mengetahui risalah penahanan bahwa tidak ada penahanan narapidana yang terputus. Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dikeluarkan oleh pihak kejaksaan yang memuat keterangan waktu pelaksanaan putusan Pengadilan, nama Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pelaksanaan putusan pengadilan, dasar pelaksanaan putusan, amar putusan, pelaksanaan putusan, klausul bahwa berita acara dibuat dengan sebenarnya atas ketentuan sumpah jabatan yang selanjutnya ditandatangani oleh terpidana, Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Lembaga Pemasarakatan pada hari dan tanggal berita acara tersebut dibuat

Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) sesuai dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) juga dilampirkan hasil penilaian pembinaan narapidana yang memuat penilaian pembinaan kepribadian, penilaian pembinaan kemandirian, penilaian sikap, dan penilaian kondisi mental. Hasil penilaian Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dicantumkan pada Laporan Perkembangan Pembinaan. Selain itu, dalam memenuhi syarat administratif terdapat Laporan Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK. 02.02-1862 , Hal: Penggunaan Instrumen Asesmen Guna Penurunan Tingkat Resiko dalam Pemberian Hak Bersyarat bagi Narapidana. ISPN merupakan instrumen yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko narapidana dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan guna menentukan penempatan narapidana ke Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security, dan Lapas Minimum Security. Hasil asesmen ISPN dituangkan pada Laporan Hasil Asesmen Instrumen Screening Penempatan Narapidana. ISPN juga menjadi acuan untuk penentuan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Pada surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas, juga bisa berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat perkara lain atau tidak sedang menjalani perkara lain yang

dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri. Apabila surat tidak dibalas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal surat pemberitahuan dikirim, maka Lapas/LPKA wajib mengusulkan hak tersebut.

Salinan register F berguna untuk mengetahui catatan bahwa narapidana atau anak tidak sedang atau telah melakukan pelanggaran selama 9 (sembilan) bulan terakhir. Salinan register ditandatangani oleh satuan pengamanan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Seorang yang telah melakukan hukuman disiplin tingkat berat akan dicatat register F. Penjatuhan sanksi bagi Tahanan dan Narapidana berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari dan/atau penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Salinan daftar perubahan ditandatangani oleh Kepala berisi tentang data identitas narapidana, pidana, tindak pidana, tanggal ditahan dan ekspirasi dan perubahan ekspirasi termasuk ekspirasi setelah yang bersangkutan mendapatkan remisi dan subsider.

Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak yang menyatakan sanggup untuk tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dengan materai Rp 10.000. Surat pernyataan berisi tentang kesadaran dan penyesalan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan, akan tetap mengikuti program pembinaan selama proses

pengusulan Cuti Menjelang Bebas, dan berjanji tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta bersedia menerima sanksi berupa pembatalan usulan dan/atau pencabutan surat keputusan Cuti Menjelang Bebas apabila dikemudian hari baik disengaja maupun tidak disengaja melakukan perbuatan melanggar hukum kembali ataupun melalaikan pernyataan yang telah dibuat.

Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain dengan materai Rp 10.000. Surat berisi tentang kesanggupan menjamin Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan kesanggupan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana yang menjalani Cuti Menjelang Bebas, menjamin Narapidana atau Anak tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, dan kesanggupan menjamin Narapidana atau Anak mentaati persyaratan pelaksanaan.

Penjamin lebih diutamakan dari pihak keluarga karena peran keluarga sangat besar dalam membantu mengawasi narapidana yang menjalani integrasi dalam kesehariannya. Salah satu aspek penting yang dapat meminimalisir seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan adalah dari keluarganya sendiri. Apabila hubungan keluarganya berjalan dengan tidak baik, peran keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya dan



pengawasan yang diberikan tidak maksimal maka seseorang akan sangat beresiko melakukan kejahatan. Seseorang yang berasal dari keluarga yang harmonis dan orang tuanya bukan pelaku kejahatan akan beresiko melakukan kejahatan lebih kecil dari pada seseorang yang memiliki kondisi keluarga sebaliknya. Jika seseorang melakukan kejahatan, tidak selamanya berarti keluarganya merupakan keluarga yang tidak harmonis dan orang tuanya juga pelaku kejahatan. Peran keluarga justru sangat dibutuhkan ketika seseorang terbukti melakukan tindak kejahatan

Klien yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilarang bepergian ke luar negeri, kecuali mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM RI. Narapidana atau anak yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan kemanusiaan harus memenuhi persyaratan dan sesuai prosedur yang berlaku. Narapidana atau anak wajib membuat surat permohonan klien pemyarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Izin diberikan untuk kepentingan kemanusiaan dengan alasan menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan dan menjalankan syariat agama. Izin ke luar negeri juga dapat diberikan kepada Klien Anak dengan alasan mengikuti pendidikan dan/atau mengikuti kegiatan pengembangan minat, bakat, dan seni. Izin bepergian ke luar negeri tidak diberikan kepada Klien warga negara asing. Izin bepergian ke luar negeri dari

Menteri Hukum dan HAM RI untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tidak mencukupi, Menteri dapat memperpanjang jangka waktu izin sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>34</sup>

Setelah syarat administratif dan substantif terpenuhi, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas/LPKA merekomendasikan tentang pengusulan pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA dengan dilakukan sidang TPP. Hasil dari sidang TPP yang telah disetujui oleh Kepala Lapas/LPKA, selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>35</sup> Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usulan, lalu disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. Pengusulan Cuti dilaksanakan secara *online* melalui sistem informasi pemasyarakatan yang disebut dengan Aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). Aplikasi SDP merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 78

<sup>35</sup> *Ibid.* Pasal 108

Jenderal.<sup>36</sup> Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah mekanisme Pelaporan dan Konsolidasi Pengelolaan Data Narapidana, yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sistem Database Pemasyarakatan merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh bisnis proses Pemasyarakatan. Nantinya akan terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar narapidana atau anak dalam melaksanakan Cuti Menjelang Bebas.

Berikut salah satu contoh pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Rutan Kelas IIB Kraksaan (data diperoleh dari Subsidi Pelayanan Tahanan).

Tabel 1. Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas Tahun 2022

Nama	:	T H (inisial)
Umur	:	47 Tahun
Agama	:	Islam
Perkara	:	Narkotika
Tanggal ditahan	:	24 September 2018

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Pasal 108

Lama pidana	:	5 Tahun Denda Rp 1.000.000.000 Sub. 3 Bulan
Ekspirasi	:	24 September 2023
Ekspirasi Setelah Subsider	:	23 Desember 2023
Ekspirasi Setelah Remisi	:	29 September 2022
Ekspirasi Subsider Setelah Remisi	:	28 Desember 2022
Tanggal Menjalani Cuti Menjelang Bebas	:	20 Agustus 2022
Besaran Cuti Menjelang Bebas	:	1 Bulan 10 Hari

Sumber : Subsidi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kraksaan (2022)

### 3.2. Penyebab Pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas

Narapidana atau anak yang melaksanakan Cuti Menjelang Bebas tidak dapat dikatakan sudah bebas karena masih terdapat sisa pidana yang harus dijalani walaupun yang bersangkutan sudah kembali ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, narapidana atau anak masih memiliki tanggung jawab dan pengawasan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Pada pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas

dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>37</sup>. Terdapat syarat yang menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas antara lain :<sup>38</sup>

1. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
2. Syarat khusus, yang terdiri atas :
  - a. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - c. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
  - d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Syarat umum, narapidana atau anak kembali melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka /terdakwa yang diikuti penahanan di rumah tahanan negara atau terpidana. Hal ini telah tercantum pada surat pernyataan narapidana yang menjadi syarat administratif. Narapidana yang melaksanakan Cuti Menjelang Bebas bukan berarti terbebas sepenuhnya karena statusnya masih sebagai narapidana yang sedang menjalani integrasi di lingkungan masyarakat. Sehingga apabila kembali melakukan pelanggaran

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Pasal 138

<sup>38</sup> *Ibid.* Pasal 139

hukum, maka sisa masa pidana pada perkara sebelumnya dilaksanakan setelah narapidana menjalani pidana baru.

Terdapat beberapa syarat khusus pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas. Pertama, menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Apabila kemudian hari terdapat aparat pemerintah atau masyarakat yang melapor bahwa klien pemasyarakatan tersebut telah membuat keresahan, maka program Cuti Menjelang Bebas dapat dicabut karena telah melanggar aturan secara khusus.<sup>39</sup> Walaupun klien tidak sampai pada titik melakukan pelanggaran hukum kembali. Keresahan masyarakat timbul dari pengalaman, cerita, maupun berita yang didapat dari berbagai media. Akan tetapi, melakukan generalisasi bahwa semua narapidana yang melaksanakan program tersebut akan berbuat kekacauan dengan melakukan pengulangan tindak pidana di masyarakat tidak dapat dibenarkan. Peran masyarakat sangat besar dalam penerimaan kembali masyarakat di lingkungannya. Sikap dan pandangan masyarakat dapat membantu menumbuhkan kembali kepercayaan diri narapidana yang ingin menjadi warga yang dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta tidak mengulang kembali kesalahannya. Masyarakat juga harus

---

<sup>39</sup> Ditjenpas, "Hak dan Kewajiban Klien Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan" (On-line), tersedia di : <http://www.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-klien-pemasyarakatan-menurut-undang-undang-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan> (25 Juni 2023)

menjalankan peran sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dari norma yang disepakati bersama di dalam masyarakat. Sebagai seorang individu kita mempunyai tanggung jawab untuk bisa berperilaku positif tersebut sehingga menciptakan keteraturan dalam tatanan masyarakat untuk bisa hidup harmonis. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Kedua, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut. Narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas memiliki kewajiban melapor kepada Bapas sesuai dengan tempat menjalani integrasi tersebut. Pada masa ini yang bersangkutan disebut sebagai klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan

kemasyarakatan baik dewasa maupun anak.<sup>40</sup> Wajib lapor dilakukan agar pembimbing kemasyarakatan mengetahui keberadaan dan kondisi terkini kliennya selama menjalani program integrasi maupun bersosialisasi kembali di masyarakat. Wajib lapor juga berguna untuk keberlangsungan pengawasan dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ketiga, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing. Klien yang pindah alamat pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas dengan alasan apapun, wajib melaporkan alamat yang baru kepada Pembimbing Kemasyarakatannya karena pembimbingan dan pengawasan dari Bapas belum berakhir. Klien yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas bisa beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya termasuk bekerja. Tidak sedikit seorang klien yang menyambung hidupnya dengan bekerja di luar kota yang mengakibatkan terjadinya perubahan alamat atau tempat tinggal. Laporan yang wajib dilakukan berguna bagi pembimbing kemasyarakatan mengetahui keberadaan dan kondisi terkini kliennya baik aktivitas dan alasan perubahan alamat atau tempat tinggal. Alasan perubahan alamat atau tempat tinggal tidak membuat klien melakukan pelanggaran atau tindak pidana di tempat yang lain.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, *Loc.Cit.*



Keempat, tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. Klien harus mematuhi persyaratan pembimbingan dengan kesepakatan yang harus dijalani hingga berakhirnya masa bimbingan. Narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas mendapatkan program pembimbingan kemandirian dan kepribadian. Program pembimbingan kemandirian bertujuan mempersiapkan klien pemasyarakatan mendapatkan keahlian atau keterampilan sehingga mempunyai bekal dalam mencari pekerjaan atau membuka usaha. Program pembimbingan ini membantu klien pemasyarakatan semangat untuk mengubah pribadinya menjadi lebih baik lagi dan bangkit dari keterpurukan karena perbuatan yang dilakukan dimasa lalu karena pada dasarnya narapidana mengalami kecemasan sebelum bisa kembali ke tengah masyarakat. Kecemasan tersebut dikarenakan stigma negatif yang melekat pada narapidana atau mantan narapidana, penolakan dari keluarga dan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemberian stereotip akan dapat membuat perlakuan tidak adil pada mantan narapidana dan menjadi label pada perilakunya. Labeling tersebut akan mengkhawatirkan karena dapat memperkuat motif untuk kembali melakukan apa yang dilabelkan masyarakat kepadanya, yaitu pengulangan tindak pidana. Program pembinaan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah

untuk mengurangi tingkat risiko pengulangan tindak pidana. Pembinaan dilakukan baik oleh Lapas maupun Bapas.

### **3.3. Proses Pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas**

Pencabutan Cuti Menjelang Bebas tidak serta merta terjadi, namun terdapat mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan sehingga terbit Surat Keputusan Pencabutan Cuti Menjelang Bebas. Berikut mekanisme prosedur Pencabutan Cuti Menjelang Bebas :<sup>41</sup>

1. Masyarakat/Instansi mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan Cuti Menjelang Bebas kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan.
2. Masyarakat diminta memberikan keterangan terkait dengan permohonannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
3. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara berjenjang
4. Petugas pemasyarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap klien yang diusulkan pencabutan

---

<sup>41</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan

5. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada tim pengamat masyarakatan Bapas
6. Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat masyarakatan menyampaikan usulan pencabutan kepada Direktur Jenderal
7. Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat masyarakatan menyampaikan usulan pencabutan kepada Direktur Jenderal Masyarakatan berdasarkan usulan pencabutan
8. Kepala Bapas tetap melakukan pengawasan terhadap klien yang dikenakan penghentian pembimbingan
9. Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat masyarakatan pusat. Direktur Jenderal Masyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan pencabutan Cuti Menjelang Bebas
10. Keputusan pencabutan disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan kepada klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
11. Keputusan pencabutan dicetak di Bapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Masyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencabutan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat diproses apabila terdapat laporan dari masyarakat dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Proses pencabutan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas dimana tempat klien mendapat pembimbingan. Kepala Bapas akan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan dari hasil sidang TPP. Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan pusat. Setelah terbit surat keputusan, Kepala Bapas wajib mengembalikan klien yang dikenakan pencabutan ke dalam Lapas atau Rutan yang bersangkutan ditahan sebelumnya. Upaya mengembalikan klien dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terdapat beberapa ketentuan bagi klien yang dikenakan pencabutan Cuti Menjelang Bebas, baik klien dewasa maupun anak. Ketentuan bagi klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum antara lain :<sup>42</sup>

1. Untuk pencabutan pertama kalinya, tahun pertama dan tahun kedua pada pidana baru tidak diberikan remisi berdasarkan keputusan pencabutan;
2. Untuk pencabutan kedua kalinya, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga pada pidana baru tidak diberikan hak Remisi,

---

<sup>42</sup> *Op.Cit.* Pasal 140

Asimilasi, serta Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat berdasarkan keputusan pencabutan;

3. Untuk pencabutan ketiga kalinya, pada pidana baru tidak diberikan Remisi dan Asimilasi pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga dan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
4. Selama berada di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana;
5. Sisa masa pidana pada perkara sebelumnya dilaksanakan setelah narapidana menjalani pidana baru;
6. Narapidana tidak diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat selama menjalani sisa masa pidana.

Pada pencabutan Cuti Menjelang Bebas pertama kalinya, narapidana pada pidana baru tidak diberikan remisi. Remisi tidak diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dengan kata lain tidak mendapat Remisi Umum dan Remisi Khusus selama 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung dari terbitnya surat keputusan pencabutan. Pada pencabutan kedua kalinya, narapidana tidak diberikan hak Remisi dan hak Integrasi dalam bentuk apapun baik, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Pada pencabutan ketiga kalinya, klien tidak diberikan Remisi dan Asimilasi

pada tahun pertama serta tidak dapat diberikan hak integrasinya baik berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Selama berada di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana. Sehingga sisa masa pidana pada perkara sebelumnya termasuk saat narapidana berada di luar Lapas dilaksanakan setelah narapidana menjalani pidana baru dan tidak diberikan hak berupa remisi dan hak integrasi.

Ketentuan bagi klien dewasa melakukan pelanggaran syarat khusus :

1. Selama berada di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana
2. Selama menjalani sisa masa pidana, narapidana tidak diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.

Ketentuan bagi klien anak :

1. Selama berada dalam bimbingan Bapas tetap dihitung sebagai menjalani masa pendidikan
2. Selama menjalani masa pidana/pendidikan tetap diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi klien dewasa melakukan pelanggaran khusus seperti, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing dan/atau tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas akan berlaku ketentuan berupa tidak dihitung menjalani masa pidana selama berada di luar Lapas atau saat menjalani program Cuti Menjelang Bebas. Sisa masa pidana tersebut akan dilaksanakan setelah narapidana menjalani pidana baru. Narapidana juga tidak diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat saat menjalani sisa masa pidana. Berbeda dengan klien dewasa, bagi klien anak melakukan pelanggaran khusus tetap dihitung saat menjalani masa pidana selama berada di luar Lapas dan tetap diberikan hak-haknya termasuk hak integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan Surat Keputusan (SK) Cuti Menjelang Bebas oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap narapidana/anak yang tidak melaksanakan kewajibannya saat menjalani program integrasi di luar Lapas. Pencabutan Surat Keputusan juga menjadi tindakan tegas untuk Narapidana

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hak yang telah diberikan tidak dijalankan dengan baik. Pencabutan SK Cuti Menjelang Bebas terhadap narapidana akan menjadi pelajaran berharga bagi para penghuni Lapas lainnya agar ketika mendapatkan program integrasi atau bahkan setelah bebas dan hidup di tengah masyarakat dapat menjadi menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab dan patuh kepada hukum. Salah satu hal penting lainnya yaitu tidak mengulangi tindak pidana.